



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

4

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
32. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.1.854.294.196.100,00 bertambah sejumlah Rp.7.724.784.718,90 sehingga menjadi Rp.1.862.018.980.818,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.830.294.196.100,00

b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 40.612.073.722,46)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.789.682.122.377,54

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.854.294.196.100,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.724.784.718,90

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.862.018.980.818,90

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 25.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 52.836.858.441,36

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 77.836.858.441,36

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp. 5.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 72.336.858.441,36

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Qanun tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 November 2025 M
21 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 November 2025 M
21 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,


BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025 NOMOR 20



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu diatur tata cara pemungutan pajak kabupaten dan retribusi kabupaten dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu Peraturan Bupati Aceh Besar tentang rancangan tata cara pemungutan pajak kabupaten dan retribusi kabupaten.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 73);
17. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pajak Kabupaten.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan Pajak Kabupaten di Kabupaten Aceh Besar.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. *4 Spati 2 Samudra*
12. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk sebagai bank tempat pembukaan RKUD.
13. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Syarat subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
16. Syarat objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Wajib Pungut yang selanjutnya disebut WAPU adalah penyedia barang dan jasa yang menggunakan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berseumber dari wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam kontrak pekerjaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar maupun sumber dana lainnya.
20. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. *Self Assessment System* atau yang disebut dengan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
23. *Official Assessment System* atau yang disebut dengan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

27. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
29. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
35. Bendahara Pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
36. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
37. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh suatu mekanik atau mesin pembangkit tenaga listrik yang mengeluarkan daya aliran listrik yang dimiliki/ dikelola oleh orang pribadi atau badan.
38. Tenaga Listrik yang dihasilkan sumber lain adalah tenaga listrik yang dihasilkan atau disediakan oleh sumber lain/Perusahaan Listrik Negara.
39. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
40. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
41. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
42. Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental adalah jasa kesenian dan hiburan yang tidak diselenggarakan secara terus menerus sepanjang tahun, hanya diselenggarakan pada saat dan/atau jangka waktu tertentu.
43. Jasa Kesenian dan Hiburan Permanen adalah jasa kesenian dan hiburan yang diselenggarakan lebih dari 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan memiliki tempat usaha yang permanen.
44. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati jasa kesenian dan hiburan.
45. Perforasi adalah tanda pengesahan dari pemerintah daerah pada benda berharga, dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat.
46. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

47. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
48. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
49. Pemasangan reklame adalah kegiatan memasang atau menyelenggarakan 1 (satu) atau beberapa reklame pada 1 (satu) tempat atau sarana tertentu.
50. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
51. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat dengan NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kabupaten untuk berbagai aspek kegiatan yang merupakan penjumlahan dari nilai kawasan, nilai sudut pandang, nilai kelas jalan dan nilai ketinggian.
52. Kawasan Reklame adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
53. Kawasan campuran adalah kawasan dimana terdapat industri, perumahan, perdagangan, perkantoran, pendidikan yang dipandang mempunyai nilai strategi dalam pemasangan reklame.
54. Kawasan terbuka adalah ruang-ruang atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaan lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
55. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen.
56. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
57. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus *imaginer* antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
58. Reklame Insidental adalah reklame yang diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu untuk masa tertentu dalam rentang waktu yang singkat biasanya menggunakan hitungan harian, mingguan atau bulanan.
59. Reklame Permanen adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah minimal 1 (satu) tahun kalender.
60. Reklame *Neon Box* adalah reklame sejenis *billboard* dan identitas perusahaan atau perseorangan yang memiliki *space* kosong di tengahnya yang diisi dengan lampu neon untuk memberikan penerangan di tengahnya.
61. Reklame *Megatron/Videotron/Led* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
62. Reklame Kain/*Banner* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, finel atau bahan lain yang sejenis.
63. Reklame *Billboard* adalah bentuk promosi atau media untuk menampilkan gambar atau tulisan beserta informasi iklan, pengumuman maupun promosi suatu produk dengan material terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen tanpa membedakan dari sisi ukuran.

64. Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tidak tetap/ sementara/ semi permanen dan reklame tersebut bersifat insidental dan/atau memuat informasi dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun tanpa membedakan dari sisi ukuran.
65. Reklame Papan Nama atau Papan Identitas adalah reklame yang digunakan baik pada perusahaan maupun perorangan yang umumnya digunakan untuk menginformasikan nama perusahaan/ perorangan/ kantor baik yang berfungsi sebagai pemberi informasi yang bersifat komersial maupun non komersial dan terbuat dari berbagai macam bahan antara lain alumunium, kayu dan akrilik dengan atau tanpa penerangan dari luar (selain *neon box*).
66. Reklame Melekat/ Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm² (dua ratus sentimeter persegi) perlembar.
67. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
68. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan dimana tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
69. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.
70. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
71. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
72. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
73. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan bobot air tanah.
74. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
75. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
76. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
77. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
78. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
79. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
80. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

81. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu;
82. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
83. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
84. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
85. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
86. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
87. Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten, yang dapat disingkat NPWPK, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
88. Nomor Objek Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat NOPK adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
89. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
90. Surat Pendaftaran Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
91. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SPTPK, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
92. Surat Setoran Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSPK, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
93. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
94. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah Kredit Pajak, jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
95. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
96. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPKN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.

97. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
98. Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STPK, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
99. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
100. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
101. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
102. Jurusita Pajak Kabupaten adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
103. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
104. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
105. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
106. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
107. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
108. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
109. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
110. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
111. Surat Hibauan adalah dokumen atau surat yang diterbitkan untuk memberikan hibauan atau peringatan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
112. Surat Peringatan atau yang disingkat dengan SP adalah dokumen atau surat yang dipergunakan untuk memberikan peringatan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
113. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

114. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh badan, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menghapus/ mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten.
115. Berita Acara Penelitian Administrasi/ Lapangan yang kemudian disebut dengan BAP adalah laporan hasil penelitian dan/atau verifikasi administrasi/ lapangan terhadap pengajuan hak perpajakan Wajib Pajak.
116. Laporan Hasil Pendataan Obyek Pajak selanjutnya disingkat LHPOP adalah uraian hasil pendataan yang dilakukan petugas badan di lapangan terkait dengan kondisi Obyek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
117. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
118. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
119. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
120. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
121. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
122. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
123. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kabupaten dengan meneliti, memverifikasi berdasarkan data yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait obyek dan subyek pemeriksaan.
124. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
125. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
126. Penyegekan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
127. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
128. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyitaan.
129. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

130. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
131. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri pemeriksaan kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
132. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
133. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
134. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
135. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP.
136. Sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
137. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.
138. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
139. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
140. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
141. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
142. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
143. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
144. PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
145. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.

146. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah surat yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah sebagai tempat pembayaran dan merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai STD.
147. Sistem Elektronik adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak Kabupaten dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPK, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada wajib pajak melalui tempat pelayanan Pajak Kabupaten maupun secara elektronik.
148. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat NTPPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran Pajak Kabupaten ke kas daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh sistem elektronik.
149. Kode Bayar atau *Virtual Account* (VA) adalah kode unik yang dikeluarkan oleh sistem elektronik dalam hal pembayaran Pajak Kabupaten yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank/Non Bank Penerima.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. pajak reklame;
 - e. PAT;
 - f. pajak MBLB;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. opsen PKB; dan
 - i. opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. pajak reklame;
 - c. PAT;
 - d. opsen PKB; dan
 - e. opsen BBNKB.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. pajak MBLB; dan
 - d. pajak sarang burung walet.

L

Bagian Kedua
BPHTB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 6

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 7

- (1) Tahun Pajak BPHTB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Ketiga
PBJT

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 8

- Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
- a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 9

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang dapat dilihat dari nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 10

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari pemerintah, pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa.

Pasal 11

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 12

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - c. jasa tempat parkir yang hanya digunakan untuk tempat ibadah dengan tidak dipungut bayaran;
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - e. jasa tempat parkir berupa penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 13

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di daerah.

Pasal 16

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5
Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak

Pasal 18

- (1) Masa Pajak PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Tahun pajak PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 19

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
 - d. nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan;
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah;
 - f. penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial dan organisasi profesi tanpa mengandung unsur komersial;

- g. penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum, tidak bersifat komersial dan menggunakan sponsor;
- h. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- i. penyelenggaraan reklame berkenaan dengan pemilihan umum presiden, bupati, keuchik dan legislatif, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah;
 - g. ukuran media Reklame; dan
 - h. nilai strategis suatu lokasi sesuai zona penyelenggaraan reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan volume x tarif x hari x 25%.
- (6) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 22

- (1) Wilayah pemungutan pajak reklame yang terutang merupakan wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan pajak reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 23

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan secara permanen, masa pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan dalam waktu terbatas dikategorikan sebagai reklame insidentil, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan dan/atau 1 (satu) minggu.
- (3) Saat terutangnya pajak reklame dihitung sejak saat reklame diselenggarakan.

Bagian Kelima
PAT
Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 24

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis dan sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 27

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 28

- (1) Tahun Pajak PAT adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 29

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur/batu gamping untuk semen;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. pospat;
 - aa. talk;

4

- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat/clay;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. trass;
- gg. zeolit;
- hh. yarosit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di daerah.
- (4) Dalam hal Harga patokan dari hasil produksi MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi Aceh yang berwenang dalam Bidang Pertambangan MBLB.
- (5) Dalam hal instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menetapkan harga patokan dari hasil produksi MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat digunakan harga standar yang ditetapkan secara periodik oleh bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di kabupaten.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 32

- (1) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 33

- (1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Tahun Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet
Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 5
Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak

Pasal 38

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Tahun Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen Pajak
Paragraf 1

Opsen PKB

Pasal 39

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Opsen BBNKB

Pasal 40

Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Opsen MBLB

Pasal 41

Opsen MBLB dikenakan atas pajak terutang dari Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.



Paragraf 2
Wilayah Pemungutan

Pasal 42

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Saat terutang Opsen ditetapkan pada saat terutangnya pajak yang dikenakan opsen.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah Kabupaten Aceh Besar tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 3
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 43

- (1) Tahun Pajak Opsen adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya Opsen MBLB ditetapkan pada saat ditetapkan Pajak MBLB
- (3) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sembilan
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 44

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
 - c. PAT,Dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan atas Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan atas PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan atas PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah daerah yang terdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 45

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Jasa Retribusi Umum

Paragraf 1 Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 46

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan.
 - (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan.
 - (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- 

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 51

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 52

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 53

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat ditetapkannya SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta serta pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kebersihan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 58

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 59

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan yang diberikan.

Pasal 60

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat ditetapkannya SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 65

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 66

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan.

Pasal 67

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat ditetapkannya SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5 Pelayanan Pasar

Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat/tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

L

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pemanfaatan fasilitas pasar yang digunakan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 72

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 73

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan pasar yang diberikan.

Pasal 74

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah pada saat ditetapkannya SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, jenis bangunan, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 80

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 81

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 82

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pada saat ditetapkannya SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang, luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 87

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 88

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 89

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat ditetapkannya SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 90

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

✓

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis Kendaraan Bermotor, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 94

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 95

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 96

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat ditetapkannya SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

L

Paragraf 5
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 101

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 102

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Pasal 103

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pada saat ditetapkan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 104

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, jumlah hewan ternak yang akan dipotong dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 108

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

5

Pasal 109

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 110

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat ditetapkan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 115

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 116

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 117

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat ditetapkan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 118

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 119

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati atau membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, dan/atau kualitas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 

Pasal 122

Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 123

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 124

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah pada saat ditetapkan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 9 Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 125

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 126

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 127

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan dengan melihat peruntukkan dan nilai strategis aset daerah.

Pasal 128

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 129

Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 130

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan aset daerah.

Pasal 131

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah adalah pada saat ditetapkan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 132

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a meliputi:
 - a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. sertifikat laik fungsi, oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; serta
 - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;

- c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
- 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3) perubahan luas bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) kekuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan untuk tingkat kerusakan paling tinggi 65% (enam puluh lima persen).
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi untuk bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 134

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang diperoleh.

Pasal 135

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 136

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut.

Pasal 137

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. prasarana bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 138

Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 139

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan pemberian izin persetujuan bangunan gedung.

Pasal 140

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah pada saat ditetapkan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 141

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - c. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - d. usaha jasa impresariat; dan
 - e. badan usaha sepanjang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 143

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Pasal 144

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 146

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing adalah sesuai dengan masa izin kerjanya.

Pasal 147

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 148

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 149

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;

L

- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pembukuan;
- e. pelaporan;
- f. pemeriksaan;
- g. penetapan;
- h. penagihan;
- i. kedaluwarsa penagihan;
- j. penghapusan piutang pajak dan retribusi;
- k. keberatan dan banding;
- l. gugatan;
- m. pemberian fasilitas pajak dan retribusi;
- n. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya;
- o. pembetulan dan pembatalan penetapan; dan
- p. pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 150

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPK berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.

Pasal 151

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas kependudukan;
 - b. fotokopi nomor induk berusaha; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Pajak memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa.

- (3) Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

Pasal 152

- (1) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPK yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian NPWPK kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk seluruh kewajiban jenis pajak.
- (3) Selain diberikan NPWPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.

Pasal 153

- (1) Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPK.
- (2) NPWPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak.
- (3) NPWPK yang telah dihubungkan dengan nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) pemerintah daerah.

Pasal 154

- (1) Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPK.
- (2) NPWPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak.
- (3) NPWPK yang telah dihubungkan dengan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) pemerintah daerah.

Pasal 155

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 156

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan yang disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Formulir pendataan yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendataan.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 157 untuk setiap jenis Pajak diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 159

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPK dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (6) Untuk Opsen OKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 160

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 161

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Larangan pemborongan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Larangan pemborongan pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang;
 - b. pengawasan;
 - c. penyetoran; dan
 - d. penagihan Pajak.
- (4) Larangan pemborongan Pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak.
- (5) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengiriman surat kepada Wajib Pajak; atau
 - b. penghimpunan data objek dan Subjek Pajak.

Pasal 162

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPK.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 163

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1).
- (2) Tanggal pengiriman SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimnya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Pasal 164

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 165

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud;
 - c. Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 166

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 167

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b dan pelaporan bagi kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 171

- (1) Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPK.
- (2) Penelitian SSPK BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPK yang dicantumkan dalam SSPK BPHTB dengan NOPK yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPK BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPK BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (4) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (6) Proses Penelitian atas SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPK BPHTB untuk penelitian di tempat.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 4
Pembukuan

Pasal 172

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 5
Pelaporan Pajak

Pasal 173

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPK.
- (2) Pemungutan Pajak MBLB dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Pelaporan dari Wajib Pajak MBLB yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - b. Pemungutan oleh Wajib Pungut Pajak MBLB.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten (SPTPK).
- (4) Pemungutan oleh WAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyedia barang/jasa pengguna MBLB dari wilayah Kabupaten Aceh Besar melakukan pemotongan Pajak MBLB pada saat pembayaran atas pembelian bahan MBLB dari penambang;
 - b. status WAPU sebagaimana dimaksud pada huruf a gugur apabila penyedia barang/jasa yang bersangkutan dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak MBLB dari penambang;

- c. dalam penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB, maka penyedia barang/jasa tersebut wajib melakukan penyetoran atas pemungutan pajak MBLB; dan
- d. mekanisme pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan cara :
 - 1) penyedia barang/jasa yang akan mengajukan pembayaran atas kontrak pekerjaan wajib melampirkan RAB dari kontrak untuk dihitung Pajak MBLB terutang;
 - 2) hasil penghitungan pajak terutang berdasarkan RAB kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai dasar penghitungan SPTPK;
 - 3) WAPU melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SPTPK;
 - 4) WAPU yang tidak menyampaikan SPTPK, maka diterbitkan SKPK secara jabatan; dan
 - 5) tanda bukti pembayaran Pajak MBLB wajib dilampirkan sebagai persyaratan pencairan pembayaran nilai kontrak.
- (2) SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) Khusus untuk BPHTB, SSPK dipersamakan sebagai SPTPK.
- (5) SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 174

- (1) Pengisian SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir SPTPK yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Formulir SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau dapat diakses melalui website resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Formulir SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 175

- (1) Formulir SPTPK yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dengan dilampiri SSPK sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (2) Penyampaian formulir SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk pelaporan SPTPK.
- (3) Pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPK.
- (5) Jangka waktu penyampaian SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 176

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPK.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPK yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPK harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPK dilampiri dengan SSPK sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Pasal 178

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan verifikasi atas SPTPK yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPK;
 - b. kesesuaian antara SSPK dengan SPTPK; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

4

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian dan verifikasi SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 6
Pemeriksaan Pajak

Pasal 179

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPK secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPK;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 180

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
 - (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan *omzet* atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 181

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan pemeriksaan dan pelaporan Pajak, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. menempatkan alat perekam transaksi;
 - b. menerbitkan nota atau dengan nama lain;
 - c. melakukan perforasi atas nota yang diterbitkan oleh pemungut.

Paragraf 7 Ketetapan Pajak

Pasal 182

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPKKB, SKPKKBT, dan SKPKN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPK dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) atau Pasal 180 ayat (1).

2

- (3) SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKKBT.
- (4) SKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 183

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPKLB.

Pasal 184

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 8 Penagihan Pajak

Pasal 185

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPK atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal:
 - a. hasil Penelitian SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPKKB, SKPKKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 186

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SPKKKBT, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.
- (5) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 187

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.

Pasal 188

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (5) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 189

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal 190

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Pasal 191

- (1) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 192

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu identitas dan surat penugasan Jurusita Pajak serta harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 193

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 194

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 194 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 196

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPK atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPK.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 10 Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 197

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Penagihan Pajak dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (4) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 11
Keberatan dan Banding Pajak

Pasal 198

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKLB, SKPKN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKLB, SKPKN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 199

- (1) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal Wajib Pajak berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 200

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1).

Pasal 201

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 202

- (1) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (6).
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 203

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 204

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 205

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 206

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 12 Gugatan Pajak

Pasal 207

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 203; dan penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Pemberian Fasilitas Pajak

Pasal 208

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 209

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 210

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 211

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 212

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.

Pasal 213

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 214

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 215

Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 216

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal dan pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan Pasal 212 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 14

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 217

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Paragraf 15

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 218

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 219

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1), diajukan dengan didukung oleh fakta baru yang meyakinkan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB yang diajukan permohonannya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Pengajuan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB.
- (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 220

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dengan melakukan Penelitian dan pembahasan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 221

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan keadilan dan adanya temuan baru.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Penelitian dan pembahasan.

- (3) Hasil Penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; dan/atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 16

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 222

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau fotokopi nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. fotokopi SPTPK dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 223

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 224

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (2) Utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Pajak lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak selain jenis Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 225

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 226

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Opsen

Paragraf 1
Opsen PKB

Pasal 227

- (1) Opsen PKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan Pajak Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Opsen BBNKB

Pasal 228

- (1) Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak Opsen BBNKB merupakan bea balik nama Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen BBNKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Opsen Pajak MBLB

Pasal 229

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPK Pajak MBLB.
- (4) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak MBLB dan/atau Opsen Pajak MBLB, Bupati melakukan Penagihan.
- (6) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPK Pajak MBLB.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 230

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPKLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222.
- (3) Salinan SKPKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPKLB diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang telah dibayarkan gubernur melalui Bupati kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB.

Paragraf 4
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 231

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 5
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 232

- (1) Bupati melakukan rekonsiliasi data penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB dengan instansi terkait setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPK atau SPTPK;
 - b. SSPK;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 233

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 234

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 235

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 54 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 54);

- b. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 11);
 - c. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 12);
 - d. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 13);
 - e. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 15);
 - f. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 16);
 - g. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Penertiban, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 8);
 - h. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 9);
 - i. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 70);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 236

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 54 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 54);
- b. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 11);
- c. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 12);
- d. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 13);
- e. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 15);
- f. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 16);
- g. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Penertiban, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 8);
- h. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 9);
- i. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 70); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 237

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal, 12 November 2025 M
21 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 November 2025 M
21 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22- TAHUN 2025
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

HARGA DASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM
KABUPATEN ACEH BESAR

No.	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR (Rp)	PAJAK MBLB KABUPATEN 20% (Rp) (HARGA DASAR x 20%)	OPSEN PAJAK MBLB PROV. ACEH 25% (Rp) (PAJAK MBLB KABUPATEN x 25%)	NILAI PAJAK (d + e)
a	b	c	d	e	f
1.	Kerikil Sungai	60.000/M3	12.000/M3	3.000/M3	15.000/M3
2.	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	60.000/M3	12.000/M3	3.000/M3	15.000/M3
3.	Pasir Pasang	65.000/M3	13.000/M3	3.250/M3	16.250/M3
4.	Batu Kali	60.000/M3	12.000/M3	3.000/M3	15.000/M3
5.	Batu Gunung	65.000/M3	13.000/M3	3.250/M3	16.250/M3
6.	Batu Gajah	65.000/M3	13.000/M3	3.250/M3	16.250/M3
7.	Timbunan Tanah /Tanah Urug	35.000/M3	7.000/M3	1.750/M3	8.750/M3
8.	Timbunan Tanah Batu/Tanah Liat/Tanah Merah/Tanah Cadas	25.000/M3	5.000/M3	1.250/M3	6.250/M3
9.	Dust Stone/Filler/Debu Batu	100.000/M3	20.000/M3	5.000/M3	25.000/M3
10.	LPA (Kelas A)/Batu Pecah/Batu Split	75.000/M3	15.000/M3	3.750/M3	18.750/M3
11.	LPB (Kelas B)/ Subbase	72.500/M3	14.500/M3	3.625/M3	18.125/M3
12.	LPC (Kelas C)/ Subgrade Improvement	67.500/M3	13.500/M3	3.375/M3	16.875/M3
13.	Pozzolan	95.000/Ton	19.000/Ton	4.750/Ton	23.750/Ton
14.	Magnetite	62.500/M3	12.500/Ton	3.125/Ton	15.625/Ton
15.	Permurnian Phospat	100.000/M3	20.000/Ton	5.000/Ton	25.000/Ton
16.	Bahan Baku Pabrik Semen a. Limestone/Batu Kapur/Batu Gamping b. Siltstone/ Clay/ Shale	67.500/Ton 70.000/Ton	13.500/M3 14.000/M3	3.375/M3 3.500/M3	16.875/M3 10.500/M3

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

PENETAPAN HARGA NILAI SEWA REKLAME
MENURUT JENIS REKLAME

No	Jenis Reklame	Nilai Sewa Reklame	Keterangan
1	Reklame melekat maupun tidak melekat (stiker, selebaran dan poster)	Rp. 500.000/Paket	Satu paket 200 Lembar, berlaku selama 30 hari setiap kali pembayaran
2	Reklame <i>shopsign, neon box, videotron, large electronic display (LED), papan nama toko (PNT) poolsign, billboard, baliho</i>	Rp. 2.200	perhitungan: Tarif x 365 hari x 25%)
3	Reklame berjalan/kendaraan	Rp. 5.000/ M ² /hari	perhitungan: (P x L x Tarif x 365 hari x 25%)
4	Reklame Udara	Rp. 2.000.000/ M ²	30 hari sekali peragaan
5	Reklame Suara	Rp. 1.000	15 detik bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung 15 detik
6	Reklame Film / Slide	Rp. 5.000	15 detik, dengan suara Rp. 2.000/15 detik tanpa suara, bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 detik
7	Reklame Peragaan	Rp. 12.000 /phari	nilai ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 240.000
8	<i>Running Text</i>	Rp. 1.000/huruf	nilai ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 1 .000.000
9	Spanduk/umbul umbul/ <i>vertical banner</i>	Rp. 7.500 M ² /hari/perbulan	perhitungan: (P x L x Tarif x Jumlah x Bulan)
10	<i>Sun Screen/ Sun Blind</i>	Rp. 7.500 M ² /hari/perbulan	perhitungan: (P x L x Tarif x Jumlah x Bulan)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

PENETAPAN HARGA NILAI STRATEGIS TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME
DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

NO	LOKASI	UKURAN (Rp) ≤ 2 M ²	UKURAN (Rp) 2,1 M ² s.d 4 M ²	UKURAN (Rp) 4,1 M ² s.d 8 M ²	UKURAN (Rp) 8,1 M ² s.d 24 M ²	UKURAN (Rp) ≥ 24,1 M ²
1	Jalan Banda Aceh-Medan	Rp. 500.000	Rp. 1.400.000	Rp. 5.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 10.500.000
2	Kawasan Perbatasan Aceh Besar-Banda Aceh	Rp. 500.000	Rp. 1.700.000	Rp. 7.500.000	Rp. 12.500.000	Rp. 18.000.000
3	Kawasan Pasar Lambaro dan Bundaran Lambaro	Rp. 650.000	Rp. 1.700.000	Rp. 7.500.000	Rp. 12.500.000	Rp. 18.000.000
4	Kawasan Simpang Aneuk Galong dan Sibreh	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.500.000	Rp. 8.500.000	Rp. 12.000.000
5	Kawasan Samahani	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.500.000	Rp. 8.500.000	Rp. 12.000.000
6	Kawasan Pasar Indrapuri	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.500.000	Rp. 8.500.000	Rp. 12.000.000
7	Kawasan Simpang Jantho dan Pasar Seulimeum	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.500.000	Rp. 8.500.000	Rp. 12.000.000
8	Kawsan Saree	Rp. 500.000	Rp. 1.400.000	Rp. 6.500.000	Rp. 8.500.000	Rp. 12.000.000
9	Jalan Krueng Cut-Krueng Raya	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.000.000	Rp. 8.500.000	Rp. 11.000.000
10	Kawasan Kajhu	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.000.000	Rp. 8.500.000	Rp. 11.500.000
11	Kawasan Pasar Krueng Raya	Rp. 500.000	Rp. 1.700.000	Rp. 6.000.000	Rp. 8.500.000	Rp. 11.500.000
12	Simpang Rima-Lhoknga	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 4.000.000	Rp. 8.500.000	Rp. 10.000.000
13	Kawasan Ajuen-Simpang Rima	Rp. 600.000	Rp. 1.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 12.500.000	Rp. 18.000.000
14	Jalan Simpang Rima-Uee Lheu	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.500.000	Rp. 8.500.000	Rp. 12.000.000
15	Jalan Ateung Tuha	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.500.000	Rp. 8.500.000	Rp. 12.000.000
16	Kawasan Pusat Keude Bieng	Rp. 600.000	Rp. 1.500.000	Rp. 5.000.000	Rp. 8.500.000	Rp. 10.000.000
17	Khusus untuk pemasangan spanduk dalam Kabupaten Aceh Besar	Rp.5.000/lbr				

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RANCANGAN TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK
KABUPATEN DAN RETRIBUSI
KABUPATEN

KOMPONEN PENENTUAN NPA DAN RUMUS PERHITUNGAN NPA

- A. Komponen Penentuan NPA
1. Komponen Sumber Daya Alam

Tabel 1. Perhitungan Bobot

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan Kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No	Volume Pengambilan	0 – 50 m³	> 50 - 500 m³	> 500 - 1000 m³	> 1000 - 2500 m³	> 2500 m³
	Peruntukan					
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 4	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- B. Rumus Perhitungan NPA

1. Rumus Perhitungan NPA

$$NPA = HAB \times BAT$$

2. Rumus Perhitungan HAB

$$HAB = BPH + BTL$$

3. Rumus Perhitungan BPH

Biaya Pembangunan dan
Pemeliharaan Sumur
Imbuhan

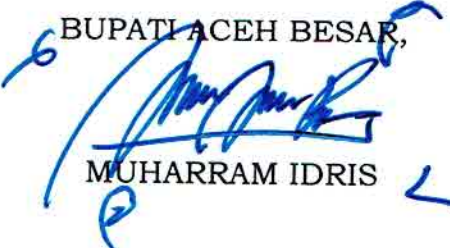
$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Perhitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\begin{array}{c} \text{Biaya Pembangunan,} \\ \text{Operasional, dan Pemeliharaan} \\ \text{Sumur Pantau} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Volume Pengambilan Selama} \\ \text{Umur Produksi} \end{array}}$$

5. Rumus Perhitungan BAT

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG RANCANGAN TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK
KABUPATEN DAN RETRIBUSI
KABUPATEN

FORMAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 Set
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Tanggal

Kepada Yth :
Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Besar
Di Kota Jantho

Bahwa Piutang Pajak Kabupaten atas nama dengan nomor ketetapan tahun telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Pajak Kabupaten tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp , dengan rincian (pokok, bunga/ denda/ ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Pajak Kabupaten tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

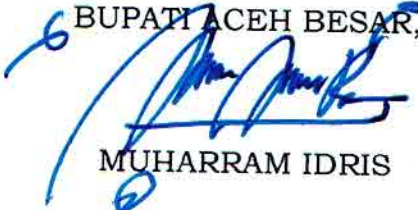
Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

.....

Tembusan :

1. Bapak Bupati/Sekretaris Kabupaten Aceh Besar;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Besar

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

KOP PERANGKAT DAERAH

•DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG PAJAK KABUPATEN YANG
DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK

(1)	Identitas Penganggung Utang (2)	Alamat (3)	Tanggal Terjadinya Piutang (4)	Tanggal Piutang Macet (5)	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang (10)	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO (14)	Sisa Utang (15)	Ket (16)
					Mata Uang (6)	Nilai (7)	Tanggal (8)	Nilai (9)		Nomor (11)	Tangga (12)	Instansi Pengelola (13)			

Kota Jantho, Tanggal
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG
RANCANGAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI
KABUPATEN

FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
KABUPATEN

A. FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK
KABUPATEN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ATAS NAMA¹⁾ Dkk (...²⁾ PENANGGUNG UTANG)

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam surat Nomor³⁾ tanggal⁴⁾ telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang Pajak daerah atas nama¹⁾ dkk (...²⁾ Penanggung Utang) dengan nilai Rp.....⁵⁾;
- c. bahwa piutang Pajak Kabupaten atas nama¹⁾ dkk (...²⁾ Penanggung Utang), telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- d. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak Kabupaten tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Kabupaten Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Atas Nama¹⁾ dkk (...²⁾ Penanggung Utang);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
9. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor⁶⁾ tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK KABUPATEN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS NAMA¹⁾ DKK (...²⁾ PENANGGUNG UTANG)

PERTAMA

Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Kabupaten Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar Atas Nama¹⁾ dkk (...²⁾ Penanggung Utang) dengan nilai Rp.....⁵⁾, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Pajak Kabupaten atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Kabupaten

KETIGA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho,
Pada tanggal
BUPATI ACEH BESAR,

ttd

Salinan:

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Besar; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

B. FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK
KABUPATEN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ATAS NAMA ¹⁾ Dkk (... ²⁾ PENANGGUNG UTANG)

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam surat Nomor ³⁾ tanggal ⁴⁾ telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang Pajak daerah atas nama ¹⁾ dkk (... ²⁾ Penanggung Utang) dengan nilai Rp..... ⁵⁾;
- c. bahwa piutang Pajak Kabupaten atas nama ¹⁾ dkk (... ²⁾ Penanggung Utang), telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- d. Bahwa terhadap Piutang pajak daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai surat Nomor..... ⁶⁾ tanggal..... ⁷⁾;
- e. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang Pajak Kabupaten tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Kabupaten Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Atas Nama ¹⁾ dkk (... ²⁾ Penanggung Utang);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
9. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor⁶⁾ tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA
KEDUA
KETIKA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK KABUPATEN PADA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS NAMA 1) DKK (...2) PENANGGUNG UTANG)
Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Kabupaten Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Besar Atas Nama 1) dkk (... 2) Penanggung Utang) dengan nilai Rp..... 5) , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Pajak Kabupaten atas nama Penanggung Utang Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jantho,
Pada tanggal
BUPATI ACEH BESAR,

ttd

Salinan:

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Besar; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH BESAR,


MUHARRAM IDRIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG
RANCANGAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS
KEPALA.....,

Menimbang

: 1. Surat keberatan Wajib Pajak atas nama Nomor : Tanggal..... diterima tanggal;
2. Laporan Penelitian Keberatan Nomor :..... Tanhggal;
3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhny/menerima sebagian/tidak terdapat cukup alasan untuk menerima*) keberatan wajib pajak.

Meningat

: 1. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Kabupaten dan Retribusi Daerah;
2. Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Daerah;
3. Pasal peraturan Bupati Aceh Besar Nomor Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA TENTANG KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS

KESATU

: Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor :.....tanggal

KEDUA

: Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih dibayar dalamNomor :..... Tanggal Tahun PajakAtas Nama WP :..... NPWPK/NOP :..... Alamat :.....

Dengan Perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak			
Sanksi Bunga			
Sanksi Kenaikan			
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih)			

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Besar
Pada Tanggal Tahun
Kepala

(.....)

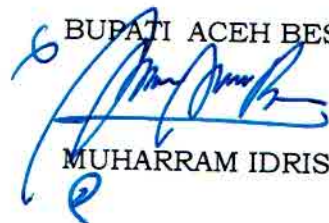
BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG
RANCANGAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

KOP PERANGKAT DAERAH	
KEPUTUSAN KEPALA	
NOMOR TENTANG	
PEMBETULAN ATAS	
KEPALA	
Menimbang Tagihan	: 1. Surat Setoran Pajak Kabupaten/ketetapan Pajak Kabupaten/Surat Pajak Kabupaten/Keputusan Kepala *) nomor :Tanggal Masa/Tahun Pajak tentang Atas nama.....;
	2. Laporan Penelitian Pembetulan Nomor :.....Tanggal
	3. Bahwa terdapat.....dalam.....nomor.....tanggal..... Masa/ Tahun Pajakyang diterbitkan oleh.....;
	4. Bahwa terdapat cukup alasan untuk membetulkan..... nomor..... tanggal.....Masa/Tahun pajak.....
Meningat	: 1. Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Kabupaten dan Retribusi Daerah; 2 . Pasalperaturan Bupati Aceh Besar Nomor....Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA.....TENTANG KEPUTUSAN PEMBETULAN ATAS
KESATU	: Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundang-undangan perpajakan *) atas..... Nomor :.....tanggalMasa/Tahun Pajak..... Atas Nama WP :.....NPWPK/NOP :.....Alamat :..... yang semula tertulis : Menjadi :
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Aceh Besar Pada Tanggal Tahun Kepala	
(.....)	

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS